



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan DPR dan Saksi Presiden dalam Uji UU Penyakit Menular

Jakarta, 15 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada Selasa (15/9) di ruang sidang MK. Sidang akan digelar pada pukul 11.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Presiden. Permohonan diajukan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) yang diwakili oleh Mahesa Paranadipa Maykel.

Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular menyatakan, *“Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya”*. Pemohon juga melakukan pengujian materiil Pasal 6 UU Keekarantinaan Kesehatan yang menyebut, *“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan”*.

Pemohon menegaskan, ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang bertugas melawan Covid-19 sebagai perlindungan hukum yang adil dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak. Tingginya angka penularan Covid-19 yang terjadi saat ini, mengharuskan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi tenaga kesehatan, terutama APD yang merupakan hal yang pokok harus didapatkan tenaga kesehatan dalam menangani pasien selama masa pandemi Covid-19.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, Pemohon juga meminta agar Pasal 6 UU Keekarantinaan Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga: (a) Ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi seluruh Tenaga Kesehatan yang bertugas; (b) Insentif bagi tenaga medis dan tenaga non-medis yang bertugas menangani pasien COVID-19; (c) Santunan bagi keluarga Tenaga Kesehatan yang gugur ketika bertugas; dan (d) Sumber daya pemeriksaan COVID-19 untuk seluruh masyarakat dengan alur pemeriksaan yang cepat.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto yang mewakili pihak Pemerintah menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengatur regulasi pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani wabah Covid-19. Regulasi tersebut dituangkan Pemerintah melalui terbitnya PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa petugas tertentu yang telah melakukan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan.

Pada sidang Selasa (28/8) lalu, Dosen Fakultas Hukum Indonesia Qurrata Ayuni sebagai Ahli Pemohon menerangkan bahwa penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap para pejuang yang menangani Covid-19 ternyata tidak dirasakan para Pemohon. Qurrata juga mempertanyakan minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis yang menangani Covid-19, sehingga para Pemohon mendalilkan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan salah satunya harus diartikan dengan penyediaan APD. Padahal pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pada 2020 sebesar 87,55 triliun untuk penyediaan APD, sanitiser dan lainnya bagi 34 provinsi. Lebih lanjut Qurrata menjelaskan peran MK dalam kondisi darurat. “Mengapa MK perlu mengabulkan permohonan para Pemohon ini?”, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara menjadi judicial control bagi keadaan darurat, keadaan yang membutuhkan situasi cepat, responsif, tidak boleh lama-lama. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id